

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan dasar munculnya Pasal 2 Rancangan Undang-undang Perampasan aset bukan memerangi orang melainkan aset itu sendiri. Perampasan aset yang nantinya akan diterapkan masuk dalam rezim perampasan aset secara perdata (*civil forfeiture*) yang bersifat *in rem*. Perampasan aset secara *in rem* di mana perampasan aset yang untuk melawan aset itu sendiri bukan terhadap individu (*in personam*), seperti yang ada dalam perkara pidana. Indonesia sudah meratifikasi *United Nation Convention Againsts Corruption* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Againsts Corruption* (UNCAC), sehingga dengan meratifikasi instrumen internasional ini diharapkan Indonesia dapat mengurangi kejahatan korupsi baik kuantitasnya ataupun kualitasnya.
2. Terdakwa tindak pidana korupsi yang telah diputus bebas oleh pengadilan dan mampu membuktikan secara sah kepemilikan asetnya memiliki hak konstitusional dan hukum untuk memperoleh kembali aset tersebut. Mekanisme pengembalian aset tidak cukup hanya melalui putusan pengadilan melainkan memerlukan peran aktif dari lembaga khusus seperti Badan Pemulihan Aset (BPA) yang mana nantinya BPA ini akan bertugas untuk verifikasi terhadap

kepemilikan aset, seperti memeriksa dokumen kepemilikan seperti sertifikat, bukti pembelian, rekening transaksi dan juga data perpajakan, serta menganalisis asal usul dari aset sehingga memastikan bahwa aset tersebut tidak berasal dari tindak pidana korupsi, meskipun awalnya sempat dicurigai, setelah hasil verifikasi selesai dan terdakwa dinyatakan bebas. BPA dapat menyusun laporan hasil pemeriksaan aset, serta merekomendasikan kepada kejaksaan untuk mengembalikan aset kepada terdakwa sebagai pemilik yang sah, serta memfasilitasi prosedur pengembalian terhadap aset, sehingga peran BPA menjadi penentu teknis dan administratif dalam proses pengembalian aset kepada terdakwa yang diputus bebas dan memiliki cukup bukti terhadap kepemilikan asetnya.

B. Saran

1. Kejahatan korupsi di Indonesia sudah sering sekali terjadi, dan sebagai hasil akhirnya, pendapatan yang berhasil dirampas oleh negara tidak sebanding dengan kerugian yang dihasilkan, Indonesia telah memiliki sistem hukum yang memisahkan antara peradilan pidana dan peradilan perdata, namun perampasan aset biasanya dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), ini yang kemudian menimbulkan kesulitan tersendiri bagi aparat penegak hukum oleh sebab itu, diperlukan adanya satu mekanisme yang secara jelas mengatur mengenai pengembalian kerugian negara. Rancangan RUU Perampasan

aset harus segera diundangkan oleh pemerintah Indonesia agar dapat mengatur secara terperinci dan jelas mengenai regulasi perampasan aset dan diharapkan dengan diundangkan RUU Perampasan Aset dapat berlaku secara efektif serta dapat mengatasi hambatan pemulihan aset negara

2. BPA sebagai sebuah bidang di Kejaksaan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan aset yang diduga hasil tindak pidana Korupsi merupakan sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh Kejaksaan, sehingga tidak perlu dibentuk lembaga baru yang bersifat independen dalam mengelola aset yang dirampas, yang menjadi catatan penting dalam penegakan tindakan pidana korupsi adalah penguatan bidang-bidang di institusi penegakan hukum BPA misalnya berfokus pada penelusuran dan pemeliharaan aset, sedangkan pidana khusus di kejaksaan berfokus pada pembuktian di persidangan sehingga tidak terjadi penumpukan tugas kedepannya.